



## Peranan Keagenan dalam Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang pada KSOP Merak Banten oleh PT. Vinci Samudera Agencies Cabang Merak Banten

**Fransiskus Xaverius Pasaribu<sup>1\*</sup>, Suratni Ginting<sup>2</sup>, Muhammad Sahid<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

<sup>2-3</sup>Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi:* [fransiskuspasaribu780@gmail.com](mailto:fransiskuspasaribu780@gmail.com)

**Abstract.** This study examines the role of agents in the renewal process of cargo ship construction safety certificates at the Merak Banten Harbormaster and Port Authority Office (KSOP), using a case study of PT. Vinici Samudera Agencies, Merak Branch. The study aimed to determine the role of agency companies in assisting shipowners in fulfilling certification obligations and to examine certificate renewal procedures in accordance with legal provisions and shipping safety standards. The research methods employed included a field approach through direct observation, interviews, and a literature review of relevant literature, regulations, and official documents. Based on the research findings, PT. Vinici Samudera Agencies plays a significant role in processing shipping administrative documents, coordinating with the KSOP, ensuring compliance with applicable legal provisions, and providing technical guidance to ensure ships remain seaworthy. The agency's role has been proven to increase time efficiency, reduce the risk of delays, and provide legal certainty in the certificate renewal process. Therefore, the presence of ship agents is a strategic factor in supporting the smooth operation of cargo ships at the Port of Merak.

**Keywords:** Agency; Certificate Construction Safety; Certificate Extension; KSOP; Sea Transportation.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas peranan keagenan dalam proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merak Banten, dengan studi kasus pada PT. Vinici Samudera Agencies Cabang Merak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh perusahaan keagenan dalam membantu pemilik kapal memenuhi kewajiban sertifikasi, serta menelaah prosedur perpanjangan sertifikat sesuai ketentuan hukum dan standar keselamatan pelayaran. Metode penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan lapangan melalui observasi langsung, wawancara, serta telaah pustaka terhadap berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Vinici Samudera Agencies berperan signifikan dalam proses pengurusan dokumen administrasi pelayaran, menjalin koordinasi dengan KSOP, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan arahan teknis untuk menjamin kapal tetap dalam kondisi laik laut. Peran keagenan terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi risiko keterlambatan dan memberikan kepastian hukum dalam proses perpanjangan sertifikat. Dengan demikian, keberadaan agen kapal menjadi faktor strategis dalam mendukung kelancaran operasional kapal barang di Pelabuhan Merak.

**Kata kunci:** Keagenan; KSOP; Perpanjangan Sertifikat; Sertifikat Keselamatan Konstruksi; Transportasi Laut.

### 1. LATAR BELAKANG

Keselamatan pelayaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia maritim yang wajib dipenuhi oleh setiap kapal yang beroperasi, baik kapal penumpang maupun kapal barang. Dalam praktiknya, keselamatan pelayaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi teknis dan operasional kapal, tetapi juga menyangkut pemenuhan standar hukum serta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi internasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kapal dinyatakan laik laut adalah kepemilikan *Cargo Ship Safety Construction Certificate* atau Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 6 Tahun 2020, sertifikat kapal berfungsi sebagai dokumen

resmi yang membuktikan legalitas sekaligus menjamin kelayakan teknis kapal dalam menjalankan operasional pelayaran. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa kapal barang telah memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi sesuai aturan International *Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* yang diadopsi ke dalam regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya.

Sertifikat keselamatan konstruksi memiliki masa berlaku tertentu, biasanya tidak lebih dari lima tahun, dengan kewajiban dilakukan survei dan perpanjangan secara berkala. Proses perpanjangan sertifikat ini sangat penting karena jika kapal beroperasi tanpa sertifikat yang sah, maka dianggap melanggar ketentuan keselamatan pelayaran, berpotensi menimbulkan sanksi hukum, penahanan kapal, hingga membahayakan keselamatan awak dan barang yang diangkut. Oleh karena itu, perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi harus dilakukan tepat waktu melalui instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merak. Namun, dalam pelaksanaannya, proses perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi tidak jarang menemui kendala. Prosedur administrasi yang cukup kompleks, banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, serta perlunya koordinasi dengan berbagai pihak seringkali membuat pemilik kapal kesulitan mengurus perpanjangan sertifikat secara mandiri. Di sinilah peranan perusahaan keagenan menjadi sangat penting. Keagenan berfungsi sebagai pihak yang mewakili pemilik kapal untuk mengurus seluruh proses administrasi, memastikan dokumen persyaratan lengkap, berkoordinasi dengan KSOP, hingga menjamin proses perpanjangan sertifikat dapat selesai tepat waktu.

Salah satu perusahaan yang berperan aktif dalam hal ini adalah PT. Vinici Samudera Agencies Cabang Merak. Sebagai perusahaan keagenan, PT. Vinici Samudera Agencies tidak hanya membantu pemilik kapal dalam pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi, tetapi juga berperan sebagai penghubung strategis antara pemilik kapal dan otoritas pelabuhan. Keberadaan agen seperti ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional kapal barang, mengingat keterlambatan atau kegagalan dalam perpanjangan sertifikat dapat berdampak serius pada kegiatan pelayaran, seperti terganggunya jadwal keberangkatan, penundaan bongkar muat, hingga kerugian finansial bagi perusahaan pelayaran.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Peranan**

Menurut Salasiah (2025:40), peranan adalah konsep mengenai tindakan individu yang memiliki arti penting dalam struktur sosial masyarakat. Peranan mencakup seperangkat norma yang dibentuk berdasarkan posisi seseorang dalam lingkungan sosial, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pengertian Keagenan**

Menurut Rustina (2023:28), keagenan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang membuat perjanjian, di mana pihak agen bertindak atas nama pihak lain yang disebut pemilik (*principal*). Dalam hubungan ini, pemilik tetap memiliki hak penuh untuk mengawasi dan mengendalikan segala kewenangan yang diberikan kepada agen selama pelaksanaan tugasnya.

### **Pengertian Perpanjangan**

Perpanjangan berarti proses memperlama atau menambah jangka waktu suatu hal agar berlaku lebih lama dari sebelumnya.

### **Pengertian Keselamatan Kontruksi**

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kemenhub, 2021), Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah dokumen wajib bagi setiap kapal barang berbendera Indonesia sebagai bukti bahwa konstruksi kapal dan perlengkapannya telah memenuhi standar keselamatan pelayaran sesuai peraturan nasional serta konvensi internasional, seperti *SOLAS 1974*.

### **Pengertian Kapal Barang**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal diartikan sebagai alat transportasi air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan oleh tenaga mesin, angin, atau tenaga lainnya. Meskipun tidak dijelaskan secara khusus, kapal barang termasuk dalam kategori kapal niaga. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga, kapal barang adalah kapal niaga yang bukan kapal penumpang.

### **Pengertian Sertifikat**

Sertifikat adalah surat resmi sebagai bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang mencakup hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, serta hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang telah dicatat dalam buku tanah terkait" Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah tanda bukti hak berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dokumen resmi

sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN. Secara etimologis, kata sertifikat berasal dari bahasa Belanda *certificat* yang berarti surat bukti.

## **Konstruksi**

Konstruksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sarana dan prasarana. Dalam konteks ini, konstruksi dapat diartikan sebagai unit yang berkaitan dalam pembangunan.

## **Pengertian Syahbandar**

Syahbandar (*Harbour Master*) merupakan pejabat pelabuhan yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penerbitan izin berlayar (*port clearance*) bagi kapal agar dapat keluar masuk pelabuhan. Selain itu, Syahbandar juga berperan sebagai penegak hukum dalam menjaga ketertiban pelabuhan dan mengawasi keselamatan pelayaran. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi metode lapangan (field research) dan metode perpustakaan (library research). Metode lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian, yaitu di PT. Vinci Samudera Agencies cabang Merak, Banten, melalui observasi untuk memahami secara mendalam latar belakang serta pentingnya Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang bagi perusahaan pelayaran Indonesia dalam mengelola kedatangan dan keberangkatan kapal asing, sehingga penulis memperoleh data yang lebih akurat dan wawasan yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Sementara itu, metode perpustakaan dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, arsip, indeks, abstrak, dan kajian literatur lainnya guna memperkuat landasan teoritis penelitian, dengan mempelajari konsep, nilai, serta norma yang relevan melalui koleksi karya akademik dan referensi ilmiah yang tersedia, khususnya di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peranan Keagenan dalam Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang pada KSOP Merak, Banten oleh PT. Vinici Samudera Agencies Cabang Merak**

Dalam konteks pelayaran niaga, keagenan kapal adalah badan usaha atau perwakilan resmi (*Ship Agent*) yang ditunjuk pemilik atau operator kapal untuk mengurus seluruh kepentingan kapal selama berada di pelabuhan. Tugasnya meliputi pelayanan administratif, teknis dan komersial agar kapal dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum dan peraturan maritim yang berlaku.

Ketika dikaitkan dengan perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*), pengertian keagenan menjadi lebih spesifik:

###### ***Perantara Resmi***

Keagenan bertindak sebagai penghubung antara pemilik/nahkoda kapal dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Klasifikasi, dan otoritas pelabuhan.

###### ***Pengelola Administratif***

Agen memastikan seluruh dokumen kapal (sertifikat lama, laporan inspeksi, rencana perawatan) lengkap dan sesuai standar teknis internasional seperti *Safety of Life at Sea* (SOLAS) maupun aturan nasional Indonesia.

###### ***Koordinator Proses Teknis***

Keagenan membantu mengatur jadwal survei atau pemeriksaan kapal oleh surveyor klasifikasi, termasuk fasilitas galangan bila diperlukan perbaikan konstruksi sebelum sertifikat diperpanjang.

###### ***Fasilitator Kepatuhan Regulasi***

Agen memastikan proses perpanjangan mengikuti prosedur resmi, termasuk pembayaran biaya, pengajuan formulir dan penyampaian laporan hasil inspeksi, sehingga kapal tetap memiliki Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang berlaku.

##### **Peran PT. Vinici Samudra Agencies Cabang Merak Banten Dalam Proses Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Barang Di KSOP Merak Banten**

###### ***Pengurusan administrasi dan Persyaratan Dokumen***

PT. Vinici Samudra Agencies bertugas menyiapkan dan mengurus seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh KSOP Merak. Dokumen tersebut meliputi surat permohonan, surat ukur kapal, sertifikat keselamatan kapal sebelumnya, sertifikat klasifikasi, load line, serta

laporan pemeriksaan teknis dan nautis oleh Marine Inspector. Dengan dukungan agen, pemilik kapal tidak perlu berurusan langsung dengan kerumitan administrasi.

### ***Koordinasi dengan KSOP Merak***

Agen bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik kapal dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KSOP. Hal ini memastikan proses perpanjangan sertifikat berjalan sesuai prosedur, termasuk pada tahap verifikasi berkas, penerbitan kode billing PNBP, hingga pembayaran biaya administrasi

### ***Efisiensi Waktu dan Kepastian Hukum***

Dengan peran keagenan, proses yang biasanya memakan waktu dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Agen memastikan semua dokumen sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga sertifikat yang diterbitkan sah serta dapat dipertanggungjawabkan

### ***Dukungan Teknis dan Konsultasi***

Selain pengurusan administrasi, PT. Vinci Samudera Agencies juga memberikan masukan teknis kepada pemilik kapal terkait pemenuhan standar keselamatan konstruksi kapal. Hal ini membantu kapal memenuhi persyaratan kelaik lautan sesuai regulasi nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, PT. Vinci Samudera Agencies Cabang Merak, Banten berperan sebagai perantara profesional yang menjamin proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang di KSOP Merak berjalan tertip, cepat, sesuai prosedur, dan memenuhi standar keselamatan pelayaran. Peran ini sangat vital untuk mendukung kelancaran operasional kapal barang yang berlabuh dan berlayar melalui Pelabuhan Merak.

### ***Dokumen-Dokumen yang Diperlukan dalam Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Barang Oleh PT. Vinci Samudra Agencies Cabang Merak***

#### ***Surat permohonan***

Surat permohonan merupakan dokumen resmi atau pribadi yang berisi pengajuan tertulis kepada pihak tertentu, baik individu, instansi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga, dengan tujuan memperoleh izin, persetujuan, bantuan, fasilitas, atau layanan tertentu.

#### ***Surat Laut Kapal***

Surat Laut Kapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau instansi berwenang sebagai bukti kebangsaan dan pendaftaran sebuah kapal. Dokumen ini menunjukkan bahwa kapal tersebut memiliki hak untuk mengibarkan bendera negara tertentu, telah terdaftar secara sah, dan diizinkan untuk berlayar serta melakukan kegiatan pelayaran sesuai peraturan yang berlaku.

### ***Surat Ukur Kapal***

Surat Ukur Kapal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui pejabat berwenang (biasanya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau syahbandar) yang berisi data teknis ukuran dan kapasitas kapal. Dokumen ini diterbitkan setelah dilakukan proses pengukuran kapal (*tonnage measurement*) untuk menentukan *Gross Tonnage* (GT) dan *Net Tonnage* (NT) serta dimensi utama seperti panjang, lebar dan dalam kapal.

### ***Sertifikat Konstruksi Kapal***

Sertifikat Konstruksi Kapal merupakan dokumen resmi dari lembaga berwenang yang memastikan rancangan dan bangunan kapal telah memenuhi standar teknis, keselamatan, dan peraturan berlaku.

### ***Sertifikat Equipment kapal***

Sertifikat *equipment* kapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim (seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia atau badan klasifikasi yang diakui) sebagai bukti bahwa seluruh peralatan keselamatan dan perlengkapan wajib di kapal telah diperiksa, diuji dan memenuhi standar yang berlaku.

### ***Sertifikat Radio Kapal***

Sertifikat Radio Kapal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas maritim atau lembaga yang berwenang sebagai bukti bahwa peralatan radio dan sistem komunikasi di kapal telah memenuhi standar keselamatan, teknis, dan operasional sesuai ketentuan nasional maupun internasional, seperti *Safety of Life at Sea* (SOLAS) dan aturan International Telecommunication Union (ITU).

### ***Sertifikat Life Raft***

Sertifikat *Life Raft* adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim atau badan klasifikasi yang berwenang sebagai bukti bahwa perahu penyelamat tiup (*inflatable life raft*) di atas kapal telah diperiksa, diuji dan dinyatakan memenuhi standar keselamatan internasional maupun nasional.

### ***Sertifikat Pemadam Kebakaran Kapal***

Sertifikat Pemadam Kebakaran Kapal merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim seperti Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau lembaga klasifikasi yang diakui secara internasional. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa kapal telah dilengkapi dengan sistem, peralatan, dan prosedur pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar keselamatan nasional maupun konvensi internasional yang berlaku untuk menjamin keamanan selama pelayaran.

### ***Sertifikat Hydrostatic Release Unit (HRU)***

Sertifikat *Hydrostatic Release Unit (HRU)* kapal adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa peralatan pelepas hidrostatik pada kapal telah diperiksa, diuji dan dinyatakan layak pakai sesuai standar keselamatan internasional maupun peraturan nasional.

### ***Sertifikat Load Line kapal***

Sertifikat *Load Line* kapal adalah dokumen pengesahan bahwa kapal memiliki tanda garis muat yang benar dan aman, sehingga dapat berlayar tanpa risiko kelebihan muatan dan tetap memenuhi standar keselamatan internasional.

### ***Sertifikat Lambung BKI***

Sertifikat Lambung BKI adalah pengesahan resmi bahwa struktur badan kapal telah lolos pemeriksaan teknis Biro Klasifikasi Indonesia dan layak berlayar dengan tingkat keselamatan yang dipersyaratkan.

### ***Sertifikat Mesin BKI***

Sertifikat Mesin BKI adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai bukti bahwa seluruh instalasi mesin kapal terutama mesin induk, mesin bantu, dan sistem pendukungnya telah diperiksa, diuji dan dinyatakan memenuhi standar teknis serta keselamatan pelayaran yang berlaku.

### ***Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)***

PNBP adalah biaya resmi yang dibayarkan pemilik kapal kepada negara melalui Kementerian Perhubungan/BKI sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan, survei dan penerbitan sertifikat.

### ***Gros Akte Kapal***

Gros Akte Kapal adalah salinan resmi pertama (asli) dari Akte Pendaftaran Kapal yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pencatatan Kapal di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### ***Tagihan (Biling)***

*Biling* dalam pelayaran/keagenan kapal adalah dokumen tagihan yang diterbitkan oleh agen kapal atau instansi terkait (misalnya KSOP, BKI atau Syahbandar) yang berisi rincian biaya atas pelayanan jasa kepelabuhanan maupun dokumen kapal.

### ***Sertifikat Safe Manning***

Sertifikat *Safe Manning* adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas maritim (seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia) yang menetapkan jumlah minimum awak kapal beserta kualifikasi atau sertifikasinya yang wajib ada di atas kapal agar kapal dapat dioperasikan dengan aman sesuai dengan ketentuan internasional maupun nasional.

### ***Sea Trial***

*Sea trial* adalah uji coba pelayaran kapal yang dilakukan di laut setelah proses pembangunan, perbaikan besar (*major repair*), atau modifikasi selesai, sebelum kapal tersebut resmi diserahkan kepada pemilik (*Owner*) atau digunakan secara operasional.

Tujuan utama sea trial adalah untuk memastikan bahwa seluruh sistem, peralatan, mesin dan konstruksi kapal berfungsi dengan baik sesuai standar keselamatan dan kelaiklautan yang ditetapkan oleh badan klasifikasi BKI maupun regulasi internasional (*IMO, SOLAS*).

Dalam sea trial biasanya diuji: 1) Mesin utama dan mesin bantu (kekuatan, kecepatan dan efisiensi). 2) Sistem navigasi dan komunikasi. 3) Stabilitas dan manuver kapal (kecepatan penuh, berbelok dan berhenti). 4) Sistem keselamatan (pemadam kebakaran, sekoci dan alarm).

### ***Non Objection Port Pass (NOPP)***

Sertifikat NOPP adalah singkatan dari Non Objection Port Pass atau dalam istilah pelabuhan di Indonesia lebih dikenal sebagai Surat Izin Keluar Masuk Pelabuhan. Sertifikat atau dokumen ini merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritas pelabuhan/KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) kepada kapal untuk dapat melakukan kegiatan keluar-masuk pelabuhan. Sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum masuk atau keluar pelabuhan. Menjadi dokumen pengendalian lalu lintas kapal agar tidak terjadi pelanggaran atau aktivitas ilegal. Menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak memiliki keberatan administratif, hukum atau teknis dari pihak pelabuhan untuk melakukan pergerakan. Penerbitan Sertifikat NOPP biasanya mensyaratkan: Kapal sudah memenuhi kewajiban dokumen (sertifikat keselamatan, surat ukur dan surat laut). Tidak ada masalah terkait pembayaran PNBP/biaya pelabuhan. Tidak ada keberatan dari instansi terkait (misalnya bea cukai, imigrasi dan karantina).

### ***Sertifikat Anti Teritip***

Sertifikat Anti Teritip adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang (misalnya BKI atau KSOP) sebagai bukti bahwa lambung kapal telah dilapisi dengan cat anti *fouling* (anti teritip) sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan maritim yang berlaku. Mencegah pencemaran lingkungan laut akibat penggunaan bahan anti teritip yang mengandung zat berbahaya (misalnya TBT/*Tributyltin* yang sudah dilarang secara internasional). Menjamin efisiensi operasional kapal, karena teritip dan organisme laut lain yang menempel pada lambung dapat meningkatkan hambatan, konsumsi bahan bakar dan menurunkan kecepatan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional, khususnya International Convention on the Control of Harmful Anti Fouling Systems on Ships (AFS Convention) yang diterapkan oleh *IMO*.

### **Laporan Pemeriksaan Sertifikat**

Laporan pemeriksaan sertifikat adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat atau lembaga berwenang setelah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi, kelengkapan serta keabsahan suatu sertifikat misalnya sertifikat kapal, sertifikat keselamatan, sertifikat konstruksi.

### **Sertifikat Surat Non Pemuatan Penumpang (SNPP)**

Sertifika SNPP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau instansi berwenang, yang menyatakan bahwa suatu kapal tidak digunakan untuk mengangkut penumpang melainkan hanya untuk keperluan tertentu, misalnya kapal barang, kapal tunda, kapal tanker, dan sebagainya.

### **Instansi – Instansi yang Terkait dalam Perpanjangan Sertifikat Kontruksi Kapal Barang Oleh PT. Vinici Samudra Agencies Cabang Merak Banten.**

#### **Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan**

Lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran serta mengelola operasional pelabuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab KSOP dalam Perpanjangan Sertifikat Kontruksi Kapal Barang:

- a. Menerima dan memverifikasi permohonan dari pemilik kapal atau agen terkait perpanjangan sertifikat.
- b. Melakukan pemeriksaan administrasi dokumen, seperti surat ukur kapal, sertifikat lama, dokumen keagenan serta bukti pembayaran PNBP.
- c. Mengatur jadwal pemeriksaan kapal dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atau *surveyor* yang berwenang.
- d. Melakukan pengawasan lapangan bersama *surveyor* untuk memastikan kapal masih memenuhi standar konstruksi dan keselamatan.
- e. Menerbitkan rekomendasi dan persetujuan, apabila hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan.
- f. Menginput data dan pelaporan dalam sistem resmi Kementerian Perhubungan sebagai arsip negara.
- g. Menjamin transparansi dan ketertiban proses administrasi agar sesuai aturan hukum pelayaran.
- h. Menjamin keabsahan sertifikat yang diterbitkan sehingga kapal benar-benar laik laut secara konstruksi.

- i. Mengawasi agen kapal dan pemilik kapal, agar semua prosedur sesuai ketentuan tanpa manipulasi dokumen.
- j. Menegakkan aturan keselamatan, termasuk menolak atau menunda perpanjangan jika kapal tidak memenuhi standar teknis.
- k. Berkolaborasi dengan BKI dalam hal teknis pemeriksaan konstruksi kapal.

#### ***Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)***

BKI adalah singkatan dari Biro Klasifikasi Indonesia, yaitu lembaga klasifikasi nasional yang bergerak di bidang klasifikasi dan sertifikasi kapal serta instalasi lepas pantai. BKI didirikan oleh Pemerintah Indonesia dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikat yang memastikan bahwa kapal atau struktur maritim memenuhi standar keselamatan, kelayakan konstruksi dan ketentuan internasional.

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang:

a) Pemeriksaan dan *Survey Teknis Kapal*

Melakukan *survey* periodik sesuai jadwal yang tercantum pada sertifikat (misalnya tahunan, *intermediate* atau *special survey*).

b) Memeriksa struktur konstruksi, lambung, dek, tangki dan bagian penting lain untuk memastikan kondisi kapal masih memenuhi standar keselamatan.

c) Memeriksa dokumen perawatan kapal, seperti catatan perbaikan dan pemeliharaan.

d) Verifikasi Kepatuhan terhadap Peraturan

Menilai apakah kapal masih memenuhi peraturan nasional dan internasional (*SOLAS*, *MARPOL*, *Load Line*,) sesuai dengan jenis sertifikat yang diperpanjang.

e) Memastikan seluruh peralatan keselamatan, pemadam kebakaran dan perlengkapan navigasi berfungsi baik.

f) Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat

Mengeluarkan laporan hasil *survey* sebagai dasar perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang. Jika hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan, BKI menerbitkan sertifikat perpanjangan (*Renewal Certificate*) atau mengesahkan sertifikat lama dengan *endorsement* baru. Bila ditemukan ketidaksesuaian, BKI dapat memberikan notasi pembatasan, menunda atau menolak perpanjangan hingga pemilik kapal melakukan perbaikan.

g) Koordinasi dan Administrasi

Memberikan informasi dan panduan kepada pemilik kapal/agen mengenai prosedur perpanjangan.

- h) Menyimpan arsip dan data *survey* sebagai bukti pemenuhan standar keselamatan.
- i) Berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau instansi terkait untuk keabsahan dokumen kapal.
- j) Pengawasan Perbaikan (Jika Diperlukan)  
Mengawasi pekerjaan perbaikan atau modifikasi yang direkomendasikan hasil *survey*.
- k) Melakukan *reinspeksi* setelah perbaikan selesai sebelum sertifikat diterbitkan.

### ***Ship Owner***

*Ship owner* adalah pemilik sah kapal baik perorangan, perusahaan maupun badan hukum yang memiliki hak penuh atas kepemilikan, pengoperasian dan pengelolaan kapal. Istilah ini sering disebut *ship owner*.

Tanggung jawab utama *owner* kapal antara lain: 1) *Legalitas* dan Dokumen: Memastikan kapal memiliki dokumen resmi seperti surat ukur, surat laut dan sertifikat keselamatan. 2) Keselamatan & Kelaiklautan: Menjaga kondisi kapal agar layak berlayar sesuai standar nasional maupun internasional. 3) Operasional: Menentukan awak kapal, agen atau operator untuk menjalankan kegiatan pelayaran.

### **Proses Perpanjangan sertifikat Kontruksi Kapal Barang Oleh PT. Vinici Samudra Agencies Cabang Merak Banten**

#### ***Penerimaan Permintaan dari Pemilik Kapal***

Agen menerima permohonan dari pemilik/nahkoda kapal terkait kebutuhan perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang.

#### ***Persiapan Dokumen Administrasi***

Agen membantu menyiapkan dokumen kapal (sertifikat lama, *gross tonnage*, *IMO number*, *crew list*, surat ukur, dan dokumen pendukung lain). Agen memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dari KSOP.

#### ***Koordinasi dengan KSOP/Instansi Berwenang***

Agen menghubungi KSOP Merak atau instansi terkait untuk pengajuan perpanjangan sertifikat.

Agen mengatur jadwal pemeriksaan kapal (*survey*) dengan pejabat pemeriksa.

#### ***Pelaksanaan Survey Kapal***

*Surveyor* dari KSOP melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal untuk memastikan kondisi konstruksi sesuai standar keselamatan.

***Agen mendampingi proses survey, membantu komunikasi antara surveyor dengan pihak kapal.***

### ***Tindak Lanjut Hasil Survey***

Jika ada temuan/ketidaksesuaian, agen menyampaikan hasil tersebut kepada pemilik kapal untuk segera ditindaklanjuti.

Agen membantu proses perbaikan dan penjadwalan ulang jika diperlukan.

### ***Pengurusan Administrasi Perpanjangan***

Agen menyerahkan dokumen hasil *survey* dan persyaratan lain ke KSOP.

Agen memastikan biaya administrasi/PNBP dibayarkan sesuai ketentuan.

### ***Penerbitan Sertifikat Baru***

Setelah semua proses terpenuhi, KSOP menerbitkan sertifikat konstruksi kapal barang yang baru atau diperpanjang.

Agen menerima sertifikat dan menyerahkannya kepada pemilik kapal.

### ***Hambatan-Hambatan yang Dialami PT. Vinici Samudra Agencies cabang Merak Banten dalam Perpanjangan Sertifikat Kontruksi Kapal Barang***

Hambatan yang dialami dalam proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang oleh PT. Vinici Samudra Agencies umumnya berkaitan dengan aspek administratif, koordinasi, teknis, waktu, biaya serta regulasi. Dari sisi administratif, sering dijumpai dokumen kapal yang tidak lengkap atau sudah kadaluarsa sehingga memperlambat verifikasi di KSOP. Hambatan koordinasi muncul akibat sulitnya komunikasi antara agen, pemilik kapal dan pihak surveyor, ditambah kesulitan menyelaraskan jadwal kapal dengan jadwal pemeriksaan. Dari sisi teknis, kondisi konstruksi kapal terkadang tidak sesuai standar sehingga memerlukan perbaikan mendadak. Hambatan waktu juga kerap terjadi karena antrean panjang di KSOP maupun keterlambatan pengajuan sebelum masa berlaku sertifikat habis. Selain itu, keterlambatan pembayaran biaya administrasi/PNBP dan biaya perbaikan menjadi hambatan finansial yang memengaruhi kelancaran proses. Hambatan lain datang dari perubahan regulasi atau prosedur birokrasi yang panjang, sehingga agen harus menyesuaikan dengan ketentuan baru dan menghadapi keterlambatan dalam penerbitan sertifikat.

### ***Solusi Masalah Yang di Alami Selama Proses Perpanjangan Sertifikat Kontruksi Kapal Barang Oleh PT. Vinici Samudra Agencies cabang Merak Banten***

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang oleh PT. Vinici Samudra Agencies ialah memastikan kelengkapan serta keabsahan seluruh dokumen kapal sejak awal melalui koordinasi intensif dengan pemilik kapal agar proses verifikasi di KSOP berjalan tanpa hambatan. Untuk mengatasi hambatan teknis, pemilik kapal disarankan melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala sebelum masa berlaku sertifikat habis agar hasil survey tidak menimbulkan perbaikan mendadak. Dari segi

waktu, agen perlu mengantisipasi antrean panjang dengan melakukan pengajuan perpanjangan lebih awal sebelum masa sertifikat berakhir. Hambatan biaya dapat diatasi dengan perencanaan keuangan yang matang, baik untuk biaya administrasi maupun perbaikan kapal yang mungkin muncul. Sementara itu, menghadapi hambatan regulasi, agen harus selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru dari KSOP atau instansi terkait agar dapat menyesuaikan prosedur dengan cepat dan memastikan sertifikat dapat diterbitkan tepat waktu.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

PT. Vinici Samudera Agencies Cabang Merak berperan penting dalam perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang di KSOP Merak. Agen menjadi penghubung pemilik kapal dan KSOP dengan menyiapkan dokumen, mengurus administrasi serta mendampingi proses teknis agar kapal memenuhi standar keselamatan. Kehadiran agen mempercepat proses, mengurangi kesalahan dan memastikan kepatuhan hukum sehingga kapal tetap beroperasi aman dan legal. Agar peranan keagenan dalam perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang semakin optimal, disarankan agar perusahaan agen meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan regulasi terbaru dan prosedur teknis pelayaran. Pemilik kapal juga diharapkan lebih proaktif bekerja sama dengan agen, khususnya dalam penyediaan dokumen yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, KSOP Merak diharapkan terus menyempurnakan sistem pelayanan berbasis digital agar proses administrasi lebih cepat, transparan dan efisien.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Direktor Jenderal Perhubungan Laut. (2020). *Peraturan Menteri Perhubungan PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). Songs as media to improve students' achievement in understanding English pronunciation (The classroom action research of eight graders at SMP Muhammadiyah 07 Medan). *Bright Vision Journal of Language and Education*, 3(1), 8-22.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahayu, S. T. (2023). *Pendidikan Maritim*. Yogyakarta: Sekretariat Jejak Imaji.

- Robinaria, N., & Fadiyah, H. S. (2024). Proses penerbitan dokumen port health quarantine clearance (PHQC) kesehatan kapal pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I oleh PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(5), 123-133.
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan freight forwarding dalam pengurusan dokumen ekspor pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 31-42.
- Rustina, E., Pratama, R. K., & Zahrani, B. F. (2023). *Human Capital*. Klaten: Rhahim.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga kawasan industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Salasiah, F. A. (2025). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta.
- Salim. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simpel, W. (2021). *Morfologi*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Teguh, H. P. (2024). *Hukum Pidana Jabatan & Siber untuk Notaris*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta.
- Wahniar, & Kurnianingsih, O. (2025). *Manajemen Konstruksi*. Jawa Barat.